PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/600/Disdik/2003

Tentang
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MAHARDIKA
UNTUKMENDIRIKAN SLB-C MAHARDIKA
YANG BERLOKASI DI JALAN H. FATIMAH RT. 05/11 KEL. KEMIRIMUKA
KEC. BEJI DEPOK
MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Mahardika
Nomor : 010/YPKM/VIII/2001 Tanggal 3 Nopember 2001

Menimbang :
a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan.Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Mahardika. Telah mengusahakan didirikannya SLB-C Mahardika.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Mahardika untuk mendirikan SLB-C Mahardika mulai tahun pelajaran 2002/2003.

Mengingat :
1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan	:	Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Nomor : 420/1705-Pendas Tanggal 1 Oktober 2002 Tentang Rekomendasi pendirian SLB-C
Memperhatikan pula	:	Akta Notaris Supriyanto,SH Nomor 7 Tanggal 27 Nopember 1999 tentang pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Mahardika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan dan Kesehatan di Depok untuk mendirikan SLB-C Mahardika yang berlokasi di Jalan H.Fatimah RT.05/11, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji Kota Depok.
Kedua	:	Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
Ketiga	:	Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
Keempat	:	Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 Januari 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Drs.H.IIM WASLIMAN,M.Pd,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Walikota Kota Depok;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.